

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA ABORTUS
(Studi Kasus Polres Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

**HALIZAH MUTMAINNAH
18 0302 0119**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA ABORTUS
(Studi Kasus Polres Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

HALIZAH MUTMAINNAH

18 0302 0119

Pembimbing

1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
2. Nirwana Halide, S.HI., MH

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halizah Mutmainnah
NIM : 1803020119
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 September 2022
Yang membuat pernyataan,



Halizah Mutmainnah
1803020119

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Abortus (Studi Kasus Polres Kota Palopo)" yang ditulis oleh **Halizah Mutmainnah**, dengan NIM 18 0302 0119 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Senin **28 November 2022 M** bertepatan dengan **04 Jumadil Awal 1444 H**, Sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji diterima sebagai syarat memperoleh gelar *Serjana Hukum (SH)*.

Palopo, 28 November 2022 M
04 Jumadil Awal 1444 H

TIM PENGUJI


- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Fitriani Jamaluddin, SH., MH | penguji II | (.....) |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., MH. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata negara


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap tindak Pidana Abortus (Studi Kasus Polres Kota Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Terkhusus kepada orang tuaku tercinta, Ibu Halima Wachid dan Ayah Drs. Hamzah Ibrahim yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta kepada saudara(i) saya Alm. Harryanzah Agrian Pratama,

Hardiyanti Dwi Ayu Novi Astuti Amd, Kep., Alm. Hilmanzah Tri Janualdi S.E., Hasvita Ananda Fadilah S.E., yang selalu mendukung dan mendoakan penulis setiap saat. Semoga segala amal budi mereka diterima Allah Swt. dan semoga peneliti dapat membalas budi mereka, Aamiin.

Penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Mustaming, S.Ag., M.H, serta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI, serta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag dan Nirwana Halide, S.HI., MH selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI sebagai penguji I dan Fitriani Jamaluddin, SH., MH sebagai penguji II yang telah memberikan masukan

dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala Kanit PPA Sat Reskrim IPDA Darni Konta, SH., dan staf Polres Kota Palopo, yang telah memberikan izin, kesempatan, bantuan dan kerjasama sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Untuk teman-teman KKN angkatan KL posko desa Munte, yang sedikit banyak kenangan telah kita lalui bersama. Semoga kemudian hari kita mampu meraih cita-cita kita bersama.
10. Untuk sahabatku, Muh. Alfasyah, Rhehan Ramdonny Danduru, Ahmad Zulfikar, Rhara Bivoac, Muh. Madika, Wenti Etika Sari, Sinta Wati, SH., Husnul Zahra, Iya Anjani, Nur Asyikin, Andi Putri Sasmita, Nur Ica Safitri, Nadilah Saputri, Wardaniar, dan Wiwid Purwaningrum, S.H, yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 tehususnya kelas (HTN. D) atas

motivasi, kebersamaan, kekompakan, selama masa kuliah semoga persaudaraan kita tetap terjaga.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas semuanya.

Akhirnya penulis berharap dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat terlewati dengan baik, karena berkat dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Teriring doa semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt dan selalu memberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridha-Nya amin.

Palopo, 14 Oktober 2022

Halizah Mutmainnah
NIM : 18 0302 0119

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Translitesari Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada *Table* berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ذ	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اَوَّ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا اى ...	<i>Fathahdanalifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
سى	<i>Kasrahjanya'</i>	ī	Idangaris di atas
و	<i>Dammahdanwau</i>	ū	Udangaris di atas

Contoh:

مات : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلِ : *al-madinah al-fadhilah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَادُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah*(*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mūruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مِرْتٌ : *umirt*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.


Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt = Subhanahu Wa Ta'ala
Saw = Sallallahu 'Alaihi Wasallam
as = 'Alaihi Al-Salam
H = Hijrah
QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR = Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistem Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Aborsi.....	11
2. Aborsi ditinjau dari Hukum Islam.....	15
3. Aborsi ditinjau dari Hukum Pidana.....	21
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34

A. Deskripsi Data.....	34
1. Sejarah Singkat Polres Palopo	34
2. Struktur Organisasi Polres Kota Palopo.....	36
3. Tujuan Polres Kota Palopo.....	37
4. Visi dan Misi Polres Kota Palopo	37
B. Pembahasan.....	37
1. Peroses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Abortus di Polres Kota Palopo.....	37
2. Kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Abortus di Polres Kota Palopo.....	48
a. Upaya Pre-Emtif.....	51
b. Upaya Preventif.....	52
c. Upaya Represif.....	56
3. Perspektif Hukum Islam dalam Kasus Tindak Pidana Abortus di Polres Kota Palopo.....	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Isra/17 : 31.....	3
Kutipan Ayat 2 QS al-Isra/17 : 33	3
Kutipan Ayat 3 QS an-Nisaa'/4 : 105	60



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis HR. Al-Bukhairi dan Muslim.....	17
Hadis 2 Hadis tentang Shahih Al-Bukhari.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keterangan Jumlah Kasus Abortus	59
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1 Profil Gambaran Polres Kota Palopo	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Polres Kota Palopo.....	34
Gambar 4.3 Mekanisme LidikSidik Tindak Pidana Polres Kota Palopo.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Surat Izin Meneliti dari DPMPTS

Lampiran 5 Surat Izin Meneliti dari POLRES Kota Palopo

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 9 Beita Acara Ujian Seminar Hasil

Lampiran 10 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 11 Halaman Pengesahan Tim Penguji

Lampiran 12 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 13 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 14 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 15 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 16 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH



HAM	: Hak Asasi Manusia
IPDA	: Inspektur Polisi Dua
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBM NU	: Lembaga Masail Nadhatul Ulama
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
POLRES	: Kepolisian Resor
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
SPKT	: Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UURI	: Undang-Undang Republik Indonesia

ABSTRAK

Halizah Mutmainnah, 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Abortus (Studi Kasus Polres Kota Palopo)” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Hamsah Hasan dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Abortus (Studi Kasus Polres Kota Palopo), tentang bagaimana penanganan kasus Tindak Pidana Abortus di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui dan memahami bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana Abortus di Polres Kota Palopo; Guna mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus Abortus di Polres Kota Palopo; Guna mengetahui perspektif hukum islam dalam kasus tindak pidana Abortus di Polres Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah field research, dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamat dan trigulasi atau pengecekan kembali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaporan penyelesaian kasus tindak pidana abortus di Polres Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang, Mekanisme Lidik Sidik Tindak Pidana, dan ancaman hukuman pelaku tindak pidana abortus di atur dalam pasal 346-349 KUHP BAB XIX Buku kedua tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus abortus di Polres Kota Palopo yaitu terkait masyarakat yang seringkali menutup-nutupi tindakan tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian di Polres Kota Palopo, kurangnya pemahaman tentang sanksi yang akan diterima dalam tindak pidana aborsi, dan tidak mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian tentang tindak pidana aborsi, yang membuat pihak kepolisian terkendala dalam menangani kasus tindak pidana aborsi di Polres Kota Palopo. Perspektif hukum Islam dalam kasus tindak pidana abortus di Polres Kota Palopo, yaitu yang terdapat dalam literatur fiqh memiliki berbagai penafsiran. Jika apabila umur janin telah mencapai 40 atau 42 hari dan sesudah ditiupkan ruhnyanya, maka dalam Islam tindakan tersebut di haramkan Al-Quran surah Al-Isra 31 dan 33 telah dijelaskan tentang melakukan aborsi. sedangkan apabila umur janin kurang lebih 40 atau sebelum ditiupkan ruhnyanya, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya melakukan tindakan aborsi. walaupun aborsi boleh dilakukan sebelum janin berusia 40 atau 42 hari dan sebelum ditiupkan ruhnyanya, maka harus jelas alasannya yaitu untuk menyelamatkan nyawa siibu, faktor penyakit yang menular ke janin, atau bahkan dalam keadaan darurat saja.

Kata Kunci: Abortus, Tindak Pidana, Hukum Islam.

ABSTRACT

Halizah Mutmainnah, 2022. “Review of Islamic Law Against the Crime of Abortion (Case Study of Palopo City Police)”. Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Syariah Palopo State Islamic Institute. Guided Hamsah Hasan dan Nirwana Halide.

This thesis discusses the Islamic Law Review of the Crime of Abortion (Case Study of the Palopo City Police), about how the handling of the Abortion Crime case in the City of Palopo. This study aims: To find out and understand how the reporting process for the settlement of abortion criminal cases at the Palopo City Police; In order to find out the obstacles faced by the police in handling the abortion case at the Palopo City Police; In order to find out the review of Islamic law in the case of criminal acts of abortion at the Palopo City Police. This type of research is qualitative research with an empirical, juridical and normative approach. The data collection technique used is field research, with interviews, documentation, and observation. Checking the validity of the data is carried out by observing the persistence of observers and triangulation or re-checking. The results of this study indicate that the process of reporting the settlement of abortion criminal cases at the Palopo City Police based on the Act, the Criminal Investigation Mechanism, and the threat of punishment for the perpetrators of abortion are regulated in articles 346-349 of the Criminal Code CHAPTER XIX The second book on crimes against life. The obstacles faced by the police in handling abortion cases at the Palopo City Police are related to the community who often cover up these actions due to a lack of public awareness of the efforts that have been made by the Police at the Palopo City Police, lack of understanding of the sanctions that will be received in the crime of abortion, and did not follow the socialization that had been carried out by the police about the crime of abortion, which made the police constrained in handling cases of criminal abortion at the Palopo City Police. The perspective of Islamic law in the case of the crime of abortion at the Palopo City Police, which is contained in the fiqh literature, has various interpretations. If when the age of the fetus has reached 40 or 42 days and after the soul has been blown, then in Islam this action is forbidden in the Al-Quran surah Al-Isra 31 and 33 which has been explained about having an abortion. whereas if the fetus is approximately 40 years old or before the soul is blown, the fuqaha differ on whether or not it is permissible to perform an abortion. Although an abortion may be performed before the fetus is 40 or 42 days old and before the spirit is blown, the reasons must be clear, namely to save the mother's life, disease factors that are transmitted to the fetus, or even in an emergency.

Keywords: Abortion, Crime, Islamic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bagi makhluk hidup hubungan seksual tidak dapat dihindari, hal ini merupakan tuntutan biologis atau keharusan untuk memperoleh keturunan dan juga merupakan rahmat Allah yang tidak ternilai. Bagi manusia dan bahkan makhluk hidup lainnya, jika melakukan hubungan seksual, tidak mempunyai akibat, akan tetapi bagi manusia hal dapat berakibat fatal jika dilakukan apabila tidak dilakukan dengan semestinya dan tidak memikirkan akibat yang di timbulkan tersebut.

Hubungan seks sangat erat berkaitan dengan masalah aborsi, karena dengan seks inilah awal proses terjadinya pembuahan antara sel-sel atau yang disebut dengan sel sperma bagi pria dan sel telur bagi wanita. Bagi yang menginginkan terjadinya kehamilan tersebut, akan bersyukur dan menilainya sebagai anugrah dari Allah, akan tetapi bagi yang tidak menginginkan kehamilan tersebut, maka akan menganggap ini sebagai malapetaka yang harus dihindari. Cara untuk menghindarkan setelah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan walaupun bertentangan dengan hukum pidana dan hukum islam maka inilah yang disebut dengan aborsi.

Aborsi pada umumnya adalah suatu fenomena yang kerap terjadi di dalam masyarakat sebagai kegiatan yang “disembunyikan” karena dalam praktiknya tidak diperlihatkan, cenderung ditutup-tutupi oleh pelaku, orang terdekat maupun

masyarakat, bahkan mungkin oleh institusi negara. Hal ini karena dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dalam penegakan hukum pidana aborsi tersebut sangatlah sulit, karena sama halnya dengan mencari atau membuka aib seseorang. Terlebih lagi masyarakat bahkan penegak hukum tidak mampu menyebarluaskan kasus tersebut karena kasus tersebut sangat tertutup. Aborsi juga dapat diartikan sebagai perbuatan mengakhiri kehamilan dengan dikeluarkannya janin dari dalam kandungan sebelum janin dapat hidup.¹ Janin ialah makhluk yang berada di dalam kandungan yang akan bertumbuh menjadi manusia, sehingga janin memiliki hak-hak yang harus dihormati sebagai calon anak manusia.² Dalam bahasa arab aborsi disebut dengan *Al-Ijhad* yakni perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, karena aborsi masuk kedalam kategori pembunuhan jiwa manusia, secara substansi ialah bentuk pembunuhan janin yang tidak berdosa sehingga termasuk ke dalam golongan dosa besar yang ke dua.³ Dengan begitu aborsi tidak bisa dipandang sederhana baik dari aspek kesehatan, agama, ataupun pidana di Indonesia sendiri menetapkan tindak aborsi masuk pada tindak pidana.⁴

Di dalam Islam menyatakan bahwa kehidupan janin ialah yang harus dihormati. Oleh sebab itu tindakan aborsi menjadi sebuah pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung, dalam hal ini


¹Maria Ulfa Ansor, Wan Nedra dan Sururin, *Aborsi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 158

²Edwira, *Hukum Tentang Pengguguran Menurut Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam* (Medan: FH-USU).

³Yunan Putra, *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbhat Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2020),7.


⁴Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2012), 3.

adalah melakukan tindakan abortsi, apalagi jika tindakan aborsi tersebut tidak tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis. Dalam hukum Islam Allah telah mengatur ketentuan hukum mengenai aborsi, walaupun demikian, baik hukum positif ataupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia keduanya menerapkan prinsip yang sama mengenai aborsi yang mana memberikan perlindungan hukum terhadap hak hidup bagi setiap manusia. Seperti tercantum di dalam hukum pidana Islam yang dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Isra' (17) ayat 31 dan 33, sebagai berikut:



Terjemahannya:

dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁵



⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Quran Al Qosbah, Agustus 2022),

Terjemahannya:

dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan. kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁶

Di Indonesia tindakan aborsi merupakan suatu tindakan kejahatan atau dapat disebut dengan "*Abortus Provocatus Criminalis*".⁷ Hukum yang mengatur tentang dilarangnya tindakan aborsi dapat dilihat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 299 dan Pasal 346 sampai dengan Pasal 349.⁸ Sedangkan hukum yang mengatur tentang aborsi didalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat di Pasal 75, pasal 76, dan pasal 77. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa). Bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi bahkan dengan hukum yang dilipat gandakan, apabila yang membantu melakukan ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perbuatan aborsi jelas dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Para pelaku dan orang yang membantu tindakan aborsi dapat dikenai hukuman, walaupun sebagian besar masyarakat mengetahui ketentuan tersebut, namun kasus aborsi masih ada ditemukan di Kota

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Quran Al Qosbah, Agustus 2022),

⁷Sumber Wikipedia. "Gugur Kandungan" https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan, diakses 9 Maret 2022.

⁸ Sumber Berkas. "Info Singkat". https://berkas.dpr.go.id/pislit/files/info_singkat, diakses 9 Maret 2022.

Palopo. Tindakan aborsi di Kota Palopo pada dasarnya belum banyak di temukan karena tindakan tersebut seringkali di tutup-tutupi oleh pelaku, keluarga bahkan masyarakat yang mengetahui tindakan tersebut, padahal jika dilihat dari kasus tindak pidana aborsi tindakan tersebut masuk dalam tindak pidana yang melanggar hukum dan HAM yaitu menggugurkan kandungan atau menghilangkan nyawa sicalon bayi tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kota Palopotercatat ada 1 kasus yang masuk dan diterima. Sebagai salah satu contoh kasus aborsi di Kota Palopo ialah seorang ibu muda berinisial NR di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang sebelumnya diduga melakukan aborsi, atau menggugurkan janinnya dengan sengaja, kini telah ditetapkan sebagai tersangka (23/9/2020). Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Kota Palopo akhirnya menetapkan NR (28) ibu muda warga Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua sebagai tersangka dalam Kasus Aborsi. “NR telah kami tetapkan sebagai tersangka”,(23/9/2020). Kasus aborsi ini sempat mengheboakan warga Kelurahan Pentojangan setelah polisi membongkar kuburan janin berusia 7 bulan di jalan lingkar Lare pada Kamis 17 september 2020. Sebelumnya, NR meminim obat Cytotec sehingga janin dalam kandungannya meninggal.⁹

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan Polres Kota Palopo dalam kasus Aborsi yaitu dengan melakukannya sosialisasi di sekolah SD, SMP, SMA, Kampus-Kampus, lingkungan warga dan Kantor kelurahan perihal tentang memahami pentingnya pemahaman seks edukasi sejak dini untuk anak-anak,

⁹ Sumber TEKAPE.co. “Ibu Muda di Palopo Jadi Tersangka Kasus Aborsi” <https://tekape.co/ibu-muda-di-palopo-jadi-tersangka-kasus-aborsi/>, diakses 15 Oktober 2022.

remaja, bahkan orang dewasa yang kurang memahami perihal tersebut, dan mengingat sanksi yang akan didapatkan dalam kasus tindak pidana Aborsi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik membahas dan melakukan penelitian secara mendalam mengenai tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana Abortus (studi kasus Polres Kota Palopo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana abortus di polres Kota Palopo?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana abortus di polres Kota Palopo?
3. Bagaimana perspektif hukum islam dalam kasus tindak pidana abortus di polres Kota Palopo?

C. Tujuan Penulisan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peranan polri dalam tindak pidana aborsi yang terjadi khususnya di Kota Palopo.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna Mengetahui dan Memahami proses penyelesaian kasus tindak pidana abortus di polres Kota Palopo.
2. Guna Mengetahui dan Memahami kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana abortus di polres Kota Palopo.

3. Guna Mengetahui dan Memahami perspektif hukum islam dalam kasus tindak pidana abortus di Polres Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis ataupun praktis.¹⁰

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan atau pemahaman tentang tindak pidana aborsi. Aborsi merupakan tindak pidana yang melanggar hukum dan HAM, namun ada pengecualian bagi seorang korban pemerkosaan, dan alasan medis yang menyebabkan anak didalam kandungan mengalami cacat fisik atau faktor kurangnya kesehatan ibu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.
- b. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum terkait masalah aborsi.
- c. Memberi wawasan dan pahaman mengenai tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerhati hukum dan/atau penegak hukum dalam mengembangkan hukum pidana terkait masalah tindak pidana aborsi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian yang dapat digunakan oleh semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat, pengkaji ilmu hukum,

¹⁰sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 290.

akademisi, maupun para tokoh agama dalam mengkaji perihal tindak pidana aborsi.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan ini untuk memudahkan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini, maka akan dibagi menjadi beberapa pembahasan yaitu menjadi beberapa BAB, setiap BAB akan dibagi lagi menjadi beberapa sub BAB. Sistematika penulisan proposal skripsi yang terdiri sebagai berikut yaitu:

BAB I (pertama) pendahuluan yang memuat atau meliputi komponen seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematik penulisan.

BAB II (dua) kajian teori. Bagian penulis memberikan gambaran tinjauan penelitian terdahulu mengenai tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana abortus di kota palopo sebagai hasil analisis dari data yang berhasil di himpun, di antaranya membahas tentang proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana abortus di polres Kota Palopo, kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana abortus di polres Kota Palopo, perspektif hukum islam dalam kasus tindak pidana abortus di polres Kota Palopo.

BAB III (tiga) Metode Penelitian, bagian ini berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (empat) Hasil Penelitian dan Pembahasan bagaimana kualitas kepolisian dalam menanggulangi kasus pidana aborsi yang terjadi di kota palopo.

BAB V (lima) Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Titik Triwulan Tutik, meneliti tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan menurut Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan*”. Hasil penelitiannya ialah bahwa aborsi pada dasarnya merupakan fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena terselubung. Karena praktik aborsi sering tidak tampil ke permukaan. Bahkan cenderung ditutup oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat serta politik. Hukum Islam maupun Undang-Undang No.36 Tahun 2009 sama-sama memandang bahwa aborsi adalah suatu kejahatan (tindak pidana), sehingga memberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya.¹¹

Perbedaan antara penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dimana pada penelitian di atas lebih fokus pada bagaimana praktik aborsi yang tidak tampil ke permukaan atau ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat dan bahkan negara. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas tentang bagaimana peranan kepolisian di Kota Palopo dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang ditutupi.

¹¹Titik Triwulan Tutik, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya), 2014.

2. Putu Mas A.C.W. dan Sagung Putri M.E.P., meneliti tentang “*Pengecualian Larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Sebagai Jaminan Hak-hak Reproduksi*”. Hasil penelitiannya ialah sebagai berikut: pertama, aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 75 ayat (3) dan pasal 76 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, kehamilan akibat perkosaan adalah melanggar hak-hak reproduksi korban perkosaan. Maka dari itu dilegalkannya aborsi bagi korban perkosaan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi korban perkosaan sebagai perwujudan hak asasi manusia.¹²

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dimana pada penelitian diatas lebih fokus pada bagaimana pengecualian larangan aborsi bagi korban perkosaan sebagai jaminan hak-hak reproduksi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu tentang bagaimanatinjaun hukum islam terhadap tindak pidana aborsi.

3. Abdul Malik Ghozali, meneliti tentang “*Aborsi Antara Hukum dan Dilema Perempuan*”, studi atas pemahaman ayat AL-Qur’an dan Hadis Nabi tentang proses penciptaan. Penelitian tersebut juga membahas mengenai hukum aborsi secara umum, yang ditinjau dari studi pemahaman ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi

¹²Putu Mas A.C.W. dan Sagung Putri M.E.P., “*Pengecualian Larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Sebagai Jaminan Hak-Hak Reproduksi*” (Bali: Universitas Udayana Bali) 2014.

tentang proses penciptaan. Disimpulkan bahwa perlunya reaktualisasi fikih aborsi dan revisi undang-undang yang mengatur masalah aborsi.¹³

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada penelitian diatas lebih fokus membahas bagaimanaketetapan aborsi didalam ayat al-Quran dan Hadis Nabi sebagai tindak pidana. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas tentang bagaimana peroses penyelesaian kasus aborsi sebagai tindak pidana.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Aborsi

a. Definisi Aborsi

Kata aborsi atau “pengguguran kandungan” yaitu terjemahan dari kata “abortus provocatus” yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”.¹⁴

Aborsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah pengguguran kandungan, aborsi juga sering disebut abortus yaitu pengguguran anak yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke empat dari kehamilan), keguguran, keluron keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (makhluk hidup).¹⁵

Dalam dunia medis *abortus* adalah mengeluarkan hasil konsepsi atau pembuahan, sebelum janin dapat hidup diluar tubuh ibunya. Aborsi diserap dari bahasa inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti

¹³Abdul Malik Ghozali, “Aborsi antara Hukum dan Dilema Perempuan”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, (Lampung: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) IAIN Raden Intan Bandar Lampung), 2010, 1-2.

¹⁴Leden Marpaung, 2002 *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 46.

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 4.

pengguguran kandungan atau keguguran.¹⁶ Aborsi merupakan suatu tindak pidana yang dilarang baik dalam Undang-Undang maupun hukum Islam.

“Abortion”/”Abortus”, maupun yang lebih diketahui dengan sebutan aborsi atau pengguguran kandungan ialah kondisi berakhirnya kehamilan dengan keluarnya bakal anak (fetus) ataupun embrio secara terencana saat sebelum umur bakal anak tersebut mempunyai kemampuan untuk sanggup bertahan hidup di luar rahim (uterus) sehingga menyebabkan kematian pada bakal anak tersebut.¹⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Abortus Provocatus* dinyatakan sebagai tindak pidana pembunuhan baik itu calon ibu yang melakukan maupun seseorang yang membantunya dalam melakukan aborsi. Hal itu diatur pada Bab XIX Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP Tentang Kejahatan terhadap Nyawa.¹⁸

b. Macam-macam Aborsi

Ada dua macam abortus (pengguguran) yaitu:

1) Abortus spontan (*spontaneous abortus*), ialah abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan biasa terjadi karena penyakit sifilis, dan kecelakaan.

2) Abortus yang di sengaja (*abortus provocatus/induced proabortion*). Abortus ini ada dua macam yaitu:

a. *Abortus artificialis therapicus*, yaitu abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bias membahayakan

¹⁶John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 2.

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Hukum Kesehatan Tentang “Hukum Malpraktik Tenaga Medis”* Jilid 2, PT Penerbit IPB Press, Bogor, hlm. 149.

¹⁸Tina Asramawati, *Hukum & Abortus*, (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, November 2013), 7 dan 8.

jiwa sicalon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, seperti TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.

b. *Abortus provocatus criminal*, yakni abortus yang dilakukan tanpa sadar indikasi medis. Misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.¹⁹

c. Faktor-faktor Pendorong Orang Melakukan Aborsi

Terjadinya perbuatan aborsi ini mayoritas dilakukan oleh remaja putri/ibu yang disebabkan oleh di antaranya adalah:

1. Karena tidak menginginkan keturunan, sebab rendahnya faktor ekonomi atau kemiskinan.
2. Merasa malu akibat hubungan gelap dan dengan itu untuk menutupi aibnya.
3. Merasa was-was/khawatir akan lahirnya janin itu cacat rohani maupun jasmani apabila janin itu dilahirkan.
4. Terjadinya pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan, karena kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, kendatipun terjadi itu diluar kehendaknya dan dia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu ada apabila terjadi kehamilan. Oleh karena itu mayoritas terjadinya aborsi dikalangan remaja putri akibat perkosaan untuk hubungan gelap dengan lawan jenis.
5. Karena kegagalan mereka menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah terjadinya kehamilan.

¹⁹Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 83.

6. Karena mereka menemukan dokter/bidan/dukun yang membantu melakukan pengguguran.

Realitanya aborsi dilakukan karena disebabkan beberapa faktor di antaranya:

1. Faktor sosial, yaitu terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Meskipun masyarakat Indonesia adalah masyarakat religious dan menjunjung moralitas, namun dekadensi moral, persimifitas dalam pergaulan antara lawan jenis, devitalisasi peran agama dan keluarga, pornografi tanpa pendidikan sek, pergaulan bebas, secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan praktek aborsi,²⁰ seperti perkosaan yang dilakukan oleh pria yang tidak mau bertanggungjawab dan malu dikatakan dihamili oleh pria yang bukan suaminya.²¹
2. Faktor ekonomi, kemiskinan akan menyebabkan seseorang melakukan berbagai cara meskipun harus melanggar norma dan hokum yang ada.
3. Faktor medis, kehamilan diusia muda dianggap sebagai penghalang dalam sekolah dan karir. Aborsi yang dilakukan bukan hanya didasarkan atas alasan medis, tetapi juga alasan non medis. Bagi pengguna jasa, tindakan aborsi dilakukan dengan motif beragama seperti tidak kuat menanggung aib karena hamil diluar nikah. Sementara motif penjual jasa pelayanan adalah untuk mencari keuntungan.²²

²⁰M.Yasir, "Aborsi Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum", Jurnal Ahkam, Vol 9, No.2 (September, 2007).

²¹Mahjuddin, *Masail al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 90.

²²M. Yasir, "Aborsi Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum, Jurnal Ahkam, Vol 9, No.2, (September,2007).

2. Aborsi Ditinjau dari Hukum Islam

Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati atau dalam perang, atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan. Kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) yang berakhir dengan aborsi, selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pandangan agama (fikih) atau Hukum Islam yang berkembang di masyarakat pun cenderung tunggal yaitu melarang aborsi.²³ Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini di buktikan dengan ayat dalam Al-Qur'an yang bersaksi terhadap hal tersebut.

Islam memberikan landasan hukum dikatakan bahwa kehidupan manusia ialah suci sehingga harus dipelihara dengan baik dan tidak boleh dihancurkan (akhiri) kecuali dilakukannya dengan alasan atau suatu sebab yang benar, seperti dalam perang atau dalam eksekusi hukuman mati, dan dalam pembelaan diri yang telah dibenarkan.

Aborsi ialah membunuh janin yang ada didalam kandungan. Membunuh dikatakan melawan terhadap perintah atau ketentuan Allah SWT. Membunuh juga berarti melakukan perbuatan criminal. Aborsi yang dilakukan dengan bertujuan menghentikan kehidupan janin atau si calon bayi dalam kandungan tanpa alasan medis dapat dikatakan dengan istilah "*abortus provokatus criminal*" yang diartikan tindakan kriminal. Tindakan yang juga melawan Allah SWT.

²³Arif Sulistio. "Aborsi Akibat Pemerkosaan, Ditinjau Dari Hukum Islam, KUHP, Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". dalam Jurnal Ilmiah. Mataram: Universitas Mataram, 2012.

Aturan aborsi di dalam hukum islam belumlah jelas apabila hanya dilihat dari Al-Qur'an dan Hadist saja yaitu hanya ada larangan saling bunuh membunuh dan larangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan adapun penjelasan-penjelasan sebagai berikut yaitu:

1. Al-Qur'an

Terdapat dalam Surat An Nisa' : 93, yang artinya : “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka padanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar.”²⁴

Maka dalam penjelasan diatas sanksi bagi melakukannya ialah neraka jahanam dan dia akan kekal didalamnya. Dan Allah melaknatnya serta menyediakan baginya yaitu adzab yang besar untuknya.

Berikutnya mengenai pembunuhan terhadap anak, Al'Qur'an menjelaskan pada surat Al-Isra' : 31, artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan member rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”²⁵

Jadi dalam penjelasan di atas tersebut jelas bahwa sanksi yang akan di dapat atau diterima kepada yang melakukan tindakan tersebut yaitu suatu dosa yang besar.

²⁴H.Muhamad. Sihab Tohir dan H. Hasan Saha' Muhammad, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 93.

²⁵H.Muhamad. Sihab Tohir dan H. Hasan Saha' Muhammad, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 107.

2. Al-Hadis

Penjelasan yang ada di Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Zeid bin Wahib, ia berujar bahwa Abdullah berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebagai berikut:

“sesungguhnya seseorang diantara kamu proses penciptanya dikumpulkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa nutfah (paduan antara sperma dan ovum) kemudian berproses menjadi ‘alaqah selama empat puluh hari . Setelah genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi mudhghah (segumpal daging). Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis perkara, yaitu penentuan rezeki, waktu kematian, amal, serta nasibnya baik yang celaka, maupun yang bahagiannya. Demi Allah yang taka da Tuhan kecuali dia, sesungguhnya seseorang diantara kamu akan melakukan amal penghuni surga sehingga tak ada jarak diantara ia dan surga kecuali haya satu hasta, tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni neraka hingga akhirnya ia masuk ke dalam neraka (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan ini). (HR. Al-Bukhairi dan Muslim).²⁶

3. Ijma’

Dalam studi hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat tentang aborsi di dalam empat Mazhab besar Islam, sebagai berikut:

- (1) Mazhab Hanafi : Ulama Mazhab Hanafi membolehkan aborsi sebelum kandungan berusia empat bulan. Namun ada juga menganggapnya makruh karena janin masih dalam masa pertumbuhan.
- (2) Mazhab Maliki : Ulama Mazhab Syafi’i ada yang mengharamkan ada pula yang membolehkan. Ulam mazhab Syafi’i mengharamkan aborsi sebelum usia kandungan mencapai empat bulan.²⁷

²⁶ Irfan M. Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2014. 95-95.

²⁷Syah Ghina Rahmi Lubis “*Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*”, (Program Studi Perbandingan Mazhab). Skripsi (Jakarta:

(3) Mazhab Maliki : Ulama Mazhab ini juga memiliki perbedaan pendapat dan diantaranya melarang aborsi apabila terjadi pembunuhan.

(4) Mazhab Hambali : Ulama Mazhab ini ada yang berpendapat bahwa adanya pendarahan yang menimbulkan *miskram* , yang menunjukkan perbuatan aborsi sebagai dosa.²⁸

Adapun penjelasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu sebagai berikut:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 Tentang aborsi menyebutkan aborsi akibat perkosaan dibolehkan sebelum janin berusia 40 hari. Aborsi perkosaan dikategorikan keadaan *hajah*, yaitu apabila tidak melakukan yang diharamkan maka dia akan mengalami kesulitan berat.²⁹ Fatwa MUI dibuat untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang pandangan islam perihal masalah aborsi perkosaan.

Berbeda juga dari Pandangan Lembaga Masail Nadhatul Ulama (LBM NU) yaitu sebagai berikut:

Lembaga Bahtsul Masail Nadhatul Ulama (LBM NU) pada dasarnya mengharamkan aborsi. Namun apabila keadaan darurat yang mengancam ibu

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Oktober 2020), Vol. 1, No.2, 146.

²⁸Ika Yuliana Susilawati “Kajian Yuridis A borsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, Jurnal Unizal Law Review (NTB: Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Juni 2020), Vol.3, No.1, E-ISSN: 2620-3839, 86.

²⁹Karisna Arsena “Tinjauan Masalah Terhadap Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan (Studi Atas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)”, Skripsi (Ponorogo: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo, November 2020), 77.

ataupun janin dengan pertimbangan tim dokter aborsi boleh dilakukan.³⁰

Begitupun juga Pandangan Majelis Tajrih Muhammadiyah tentang aborsi sebagai berikut:

Majelis Tajrih Muhammadiyah tetap mengharamkan aborsi meskipun merupakan korban perkosaan. Kebolehan aborsi hanya dapat dilakukan apabila dikarenakan kedaruratan medis yang dapat mengancam nyawa ibu.

Islam seperti halnya sistem hukum yang lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan, oleh karena itu pulalah Islam melarang untuk bunuh diri dan membunuh manusia. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, manusia yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.³¹

Dalam hukum pidana Islam untuk dapat dikatakan bertanggung jawab harus memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sengaja (*al-amdu*)
- b. Menyerupai sengaja (*syibul amdi*)
- c. Keliru (*al-khata*)
- d. Keadaan yang disamakan dengan sengaja

Seperti yang diketahui bahwa pandangan Ulama terhadap Sanksi tindak pidana aborsi. Dalam *Fiqih Jinayah*, sanksi ini berlaku untuk pelaku tindak pidana aborsi dibedakan menjadi lima kategori, tergantung kondisi dan situasi janin dan

³⁰Mohamman Reza Alfian "Perbandingan Ulama Indonesia Tentang Aborsi dalam Perspektif Perlindungan Anak dan HAM (Kajian Fatwa Nu, Muhammadiyah dan MUI)", Tesis (Jakarta: Program Studi Magister Hukum Keluarga, Januari 2020), 93.

³¹Topo Santoso. 2014. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 72.

waktu dikeluarkannya. Kategorinya sebagai berikut yaitu:

1. Janin Pada Saat Keluar Sudah dalam Keadaan Meninggal

Ketika janin keluar dan berpisah dengan badan ibunya sudah dalam keadaan meninggal, pelaku dikenai sanksi hukuman diat janin, yaitu ghurrah, dengan cara memerdekakan seseorang laki-laki atau perempuan budak yang harganya senilai dengan lima ekor unta.

2. Janin Korban Aborsi Tersebut Pada Awalnya Hidup Kemudian Sengaja dibunuh oleh Pelaku

Sanksi hukum dalam kasus aborsi kategori kedua ini adalah qishas atau diat secara sempurna. Kadar diat secara sempurna bagi janin ini sangat tergantung dengan jenis kelamin korban aborsi tersebut. Jika janinnya laki-laki, diatnya penuh, yaitu membayar seratus ekor unta atau yang senilai dengan itu. Jika janinnya perempuan, diatnyasetengah dari diatnya janin laki-laki, yaitu membayar lima puluh ekor unta atau yang senilai dengan itu.

3. Pada Awalnya Janin Tersebut Hidup Kemudian Meninggal Bukan Karena dibunuh Pelaku, Tetapi Karena Sebab-Sebab lain

Janin yang awalnya hidup tetapi kemudian mati karena enggan menyusuinya, si ibu diberi hukuman takzir alasan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah karena si ibu tidak secara langsung melakukan tindakan pembunuhan terhadap janin tersebut, tetapi karena sebab lain.

4. Janin tidak bisa keluar dari perut ibunya atau keluar setelah ibunya meninggal

Jika janin baru bisa keluar setelah sang ibu meninggal atau ibunya meninggal

dan bayi masih berada dalam perutnya, pelaku aborsi dikenakan hukuman takzir, dengan catatan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghabisi janin yang masih hidup. Kalau janin ternyata sudah meninggal, termasuk ke dalam kategori pertama.

5. Pelaku menganiaya si ibu terlebih dahulu sehingga janin keluar dalam keadaan meninggal

Menurut Abdul Qadir Audah, pelaku bertanggung jawab atas tindakan menganiaya ibu dan dituntut atas meninggalnya janin. Kalau ada seseorang memberikan makanan atau khusus kepada ibu hamil lalu ibu hamil ini mengonsumsinya dan berakibat pada kematiannya setelah terlebih dahulu janinnya dikeluarkan juga dalam keadaan meninggal, orang tersebut dituntut pidana atas pembunuhan sang ibu dengan kategori pembunuhan syibhu 'amdin (menyerupai sengaja) dan ia harus membayar ghurrah atas kematian janin. Jadi, si pelaku bertanggung jawab atas jarimah pembunuhan dan aborsi.³²

3. Aborsi Ditinjau dari Hukum Pidana

Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, pengguguran janin dalam kandungan atau aborsi termasuk kejahatan kriminal, yang biasa dikenal dengan istilah bahasa "*Abortus Provocatus Criminalis*". Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia biasa dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

³² Irfan M. Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. 99-101.

Yang akan menerima hukum tindak pidana aborsi yaitu sebagai berikut:

1. Si ibu yang melakukan pengguguran janin atau yang melakukan aborsi
2. Dokter, bidan, dukun, atau ahli medis lainnya yang membantu dalam proses untuk melakukan aborsi atau pengguguran kandungan
3. Orang-orang yang menyuruh, dan mendukung proses terlaksananya aborsi atau pengguguran kandungan.

Adapun perspektif hukum pidana dan hukum kesehatan yang menjelaskan tentang kasus tindak pidana aborsi sebagai berikut:

a. Perspektif Hukum Pidana

Aborsi pada dasarnya adalah fenomena amoral yang mengakar dan menimbulkan efek metastarik dalam masyarakat Indonesia mulai dari tingkat orang tua sampai level remaja. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktik aborsi sering tidak terkuak, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat. Ketutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat serta perkembangan politik. Dari segi hukum positif, aborsi diatur dalam:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Agar dapat membahas secara detail dan cermat mengenai aborsi sebagai tindak pidana (*abortus provokatus kriminalis*) kiranya perlu diketahui bagaimana konstruksi hukum yang berkaitan dengan tindakan aborsi sebagai kejahatan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Abortus provokatus kriminalis diatur dalam Pasal 346,347,348, dan 349 KUHP. Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 346 KUHP:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pasal 347 KUHP:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3. Pasal 348 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4. Pasal 349 KUHP:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.³³

Pasal-pasal tentang abortus provokatus tersebut di atas, mengancam siapapun yang dengan sengaja menyebabkan aborsi (pengguguran kandungan) baik bagi si pelaku maupun bagi penolong aborsi seperti dokter, bidan, ahli obat, dukun dan ahli medis lainnya dengan hukuman dilipatgandakan, tanpa pengecualian dan dengan alasan apapun.

Pada saat ini, aturan tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan karena bertentangan dengan politik hukum Indonesia yang melindungi dan mensejahterakan segenap bangsa Indonesia.

³³Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1990), 148-149.

Pasal 349 KUHP merupakan salah satu pasal yang dilematis apabila diterapkan secara mutlak. Para dokter, bidan, dan perawat serta tenaga medis lainnya dapat diancam pidana penjara. Padahal alasan melakukan abortus adalah demi melindungi jiwa si ibu. Perkembangan hukumnya kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur tentang abortus provokatus medikalis dengan spesifikasi *therapeuticus*. Akan tetapi undang-undang tersebut kemudian di cabut dan digantikan dengan undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena dinilai Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No.23 Tahun 1992) sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meski demikian undang-undang ini menimbulkan kontroversi karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi.

Undang-Undang ini mengklarifikasi aborsi dalam kasus dan situasi tertentu, aborsi bukan sebagai tindak pidana (*abortus provokatus medicalis*) dan bila mana aborsi yang dilakukan melanggar ketentuan pada yang di sebutkan dalam undang-undang tersebut maka aborsi adalah tindak pidana (*abortus provokatus kriminalis*).

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur aborsi dalam:

1. Pasal 75:

a. Ayat 1, “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”.

b. Ayat 2, “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan:

a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau

b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

c) Ayat 3, “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melakukan konseling dan/atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

d) Ayat 4, “Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah”.

2. Pasal 76, “Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dilakukan:

a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.”³⁴

3. Pasal 194 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁵

Seperti yang sudah di jelaskan di atas dalam KUHP terdapat adanya larangan terhadap aborsi, dan bagi pelaku atau ibu yang melakukan tindakan aborsi dapat dikenakan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang juga mengatur tentang tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi bagi atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (*legalitas*) dalam tindakan aborsi

³⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” (Jakarta: Senar Grafika, 2010) 33-34.

³⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” (Jakarta: Senar Grafika, 2010), 84.

tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janin yang ada dalam kandungan yang menimbulkan resiko-resiko yang fatal. Pasal 49 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

Terlepas dari hukum formil yang mengatur, aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia aborsi lebih cenderung sebagai aib sosial dari pada manifestasi kehendak bebas tiap individu.

Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Aturan normative sosial-budaya-agama yang “informal” pada umumnya juga menolak aborsi, meski terdapat variasi dan kelonggaran di sana-sini. Persoalan aborsi penting untuk dibahas karena fenomena ini berkaitan erat dengan persoalan kesehatan reproduksi perempuan.

c. Unsur-unsur Perbuatan Pidana Aborsi

Unsur-unsur perbuatan *abortus provocatus kriminalis* adalah:

a) Unsur *pertama*: Adanya *embrio* (janin) atau ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung janin merupakan objek yang harus ada dalam perbuatan pidana, karena tidak akan ada perbuatan pidana tanpa ada objeknya. Hal ini penting dalam rangka penjatuhan pidana.³⁶

³⁶Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, tp, 1982), 40-43.

b) Unsur *kedua*: Adanya unsur kesengajaan dari pelaku. Sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* dalam bukunya Moeljatno berarti melakukan perbuatan pidana mengetahui dengan betul bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum).

c) Unsur *ketiga*: Keguguran itu terjadi sebelum waktunya artinya sebelum masa kelahiran alami tiba.³⁷ Hal ini berarti perbuatan pengguguran harus dapat dibuktikan bahwa keguguran itu terjadi ketika anak yang ada dalam kandungan itu hidup dan belum masanya untuk dilahirkan. Untuk kepentingan unsur yang ketiga ini bisa dilakukan oleh dokter melalui ilmu kedokteran agar bias memberi keterangan mengenai janin yang ada dalam kandungan seorang wanita tersebut berada dalam keadaan hidup atau mati. Karena dalam hukum, anak yang belum lahir ke dunia bila dapat dibuktikan dalam kandungan bahwa bayi tersebut mati belum mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum.³⁸


d) Unsur *keempat*: Adanya jalan untuk melakukan perbuatan tersebut. Jalan yang dimaksud adalah adanya alat-alat yang digunakan untuk melakukan aborsi. Misalnya dengan bantuan dokter, dukun, atau bidan yang memberikan bantuan supaya aborsi dapat terjadi dengan suntuk atau diberi obat yang dapat membunuh janin yang ada dalam tubuh si ibu, bias juga dengan memasukkan alat-alat tertentu ke anggota tubuh.

³⁷Chuzaimah T.Yanggo dan H.A.Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 115.

³⁸P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 206.

C. Kerangka Pikir

Secara skematis kerangka berpikir dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Abortus (Studi Kasus Polres Kota Palopo)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridi empiris serta pendekatan dengan studi kasus. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari informasi di lapangan.

Metode yuridis empiris adalah metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan data dilokasi penelitian. Metode yuridis empiris mempunyai tujuan untuk mengetahui penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana abortus di Palopo, dan pendekatan normatif yaitu pendekatan pendekatan yang dilakukan dengan data sekunder. Serta pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan bahan sekunder untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap perkara abortus di Polres Palopo.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperbolehkan secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis sumber data ini diambil peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara dengan Ibu Kanit PPA Sat Reskrim Polres Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data pendukung yang diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, jurnal dan media internet serta sumber data tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat dikatakan sebagai pengumpulan data secara langsung dengan mengamati, mendengar, dan melihat lapangan. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu observasi langsung (*direct observasi*), dengan cara mengamati secara langsung tindakan kepolisian terhadap tindak pidana aborsi di Polres Palopo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Seperti percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pernyataan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dikatakan sebagai metode untuk mengumpulkan data dari sumber gambar, rekaman, dan dokumentasi yang berkaitan.³⁹ Peneliti memperoleh berbagai dokumen termasuk tulisan, gambar, rekaman, dan dokumentasi lainnya dari berbagai pihak. Dokumentasi ini sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.


D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode maupun cara untuk mengolah data-data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut lebih mudah untuk dipahami serta bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, adalah mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pedalaman data pada proses pengumpulan data pada berikutnya.
2. Reduksi data, adalah proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi data.
3. Penyajian data, dalam penyajian data seluruh data dilapangan yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

³⁹Wayan Suwendra, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Nilacakra, 2018), 65.

4. Penarikan kesimpulan, yang merupakan kegiatan penggambaran secara utuh dari obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang cocok penyajian data melalui informasi tersebut, sehingga penulis dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang penulis untuk lebih mempertegaskan penelitian ini.⁴⁰



⁴⁰Suharjono, dkk, "panduan penulisan skripsi dan tugas akhir", (Surabaya : Scopindo Media Pustaka), 45- 46.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gambaran Umum POLRES Kota Palopo


1. Sejarah Singkat POLRES Palopo



Gambar 4.1 Profil Gambaran Polres Kota Palopo


Polres Palopo merupakan salah satu pelaksana tugas kepolisian yang terletak di wilayah hukum Polda Sulsel provinsi Sulawesi Selatan. Polres Palopo merupakan salah satu Polres yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah di tanah Luwu Raya. Sebelum pemekaran wilayah, Polres Luwu yang terletak di Kota Palopo membawahi 4 kabupaten yaitu kab. Luwu, kotif palopo, luwu utara dan luwu timur dengan luas wilayah mencapai 17.791 km². Seiring meningkatnya kegiatan masyarakat di tanah luwu yang merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, pembangunan dan teknologi sehingga pembentukan kepolisian resor pada setiap kabupaten di tanah luwu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah Polres Palopo.

Letak geografis markas komando polres palopo berada di jl. Opu tosappaile no 62 kel.Boting kec. Wara kota Palopo dengan titik koordinat ($3^{\circ}00'13''s$ $120^{\circ}11'21''e$) dan didefenitifkan pada tahun 2005 dibawah kepemimpinan AKBP Arwin, se dan menjabat sampai dengan bulan September 2007. Polres palopo saat ini dipimpin oleh AKBP Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K, M.T. yang merupakan Kapolres ke-11 selama kurun waktu 16 tahun. Kota Palopo mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah 247,5km². Polres Palopo memiliki 4 Polsek antara lain, polsek wara, polsek wara selatan, polsek wara utara, dan polsek telluwanua. Polres Palopo memiliki 449 orang personil yang terdiri dari 419 orang polka, 21 orang polwan, dan 9 orang pns polri.



2. Struktur Organisasi POLRES Kota Palopo

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Polres Kota Palopo



3. Tujuan POLRES Kota Palopo

Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melaksanakan tugasnya, Kepolisian Resor menyelenggarakan fungsi Pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pelayanan surat izin/keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Visi & Misi POLRES Kota Palopo

Visi

“Mewujudkan Kota Palopo yang aman dan tertib”

Misi

“Melindungi, Melayani, dan Mengayomi masyarakat Kota Palopo”

1. Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Abortus di Polres Kota Palopo

Pembahasan tentang tindak pidana *Abortus* atau aborsi (pengguguran kandungan) menjelaskan tentang adanya hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, tindak pidana ini sering diartikan sebagai tindak kesenjangan sosial yang telah dilarang dan juga telah dirumuskan dalam hukum positif. Polres Palopo adalah salah satu aparat penegakan hukum yang menindak lanjuti jika adanya kasus tindak pidana tersebut.

Ketentuan tindak pidana *abortus* yang telah diatur dalam pasal 346 KUHP seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 347 KUHP (1) barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, Pasal 347 KUHP (2) bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 348 KUHP (1) barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, Pasal 348 (2) bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 349 KUHP bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal-Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.⁴¹Oleh karena itu pada tindakan ini sangat diharapkan menjadi perhatian yang utama bagi aparat penegak hukum khususnya Polres Kota Palopo untuk menangani kasus tindak pidana aborsi.

⁴¹Sumber Pasal KUHP “KUHP Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, dan Pasal 350” <https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuhp-pasal-346-pasal-347-pasal-348.html>, diakses 6 November 2022.

Adanya landasan hukum untuk mengurangi ataupun mencegah adanya tindak pidana ini, juga sangat diperlukan adanya ketegasan bagi para aparat penegak hukum untuk selalu berupaya untuk mengurangi tindakan kejahatan yang tentunya tidak diinginkan oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang juga sangat jelas digambarkan bahwa tindak pidana aborsi bukanlah suatu tindakan kejahatan yang biasa tetapi merupakan suatu tindakan kejahatan yang serius.

Adapun data tindak pidana Abortis yang di berikan oleh Polres Palopo bagian Reskrim (PPA) dalam beberapa Tahun Terakhir.

Table 4.3 : Keterangan Jumlah Kasus Abortus

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	Tahun 2019	NIHIL	NIHIL
2.	Tahun 2020	1	P21
3.	Tahun 2021	NIHIL	NIHIL
4.	Tahun 2022	NIHIL	NIHIL

Sumber: Polres Kota Palopo

Berdasarkan dari data yang telah di peroleh dari Polres Kota Palopo, baru ada satu kasus aborsi yang terungkap di Kota Palopo pada tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020 satu orang ibu muda NR yang telah menggugurkan janin dalam kandungannya.⁴² Oleh karena itu kasus aborsi di Kota Palopo masih sangat minim karena kasus tersebut terselubung, bermain dan tersembunyi, oknum dan masyarakat yang mengetahuinya tidak mau melaporkan tentang

⁴²Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim , Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

adanya kejahatan aborsi. Tetapi selaku aparat kepolisian juga selalu berupaya agar dalam kasus ini tidak ada lagi janin yang di gugurkan.

Banyak kejahatan yang pelakunya sangat rapi sehingga terkadang masyarakat tidak berfikir bahwa orang tersebut merupakan pelaku kejahatan, hal tersebut di katakana oleh Ibu Ipda Darni Konta, S.H:

“Kejahatan-kejahatan seperti tindak pidana aborsi di Kota Palopo, baru ada satu yang di temukan atau bisa dikatakan masih minim untuk di temukan, karena faktor pelaku, keluarga dan bahkan masyarakat yang mengetahuinya sering kali menutup-nutupi tindakan tersebut. Bahkan jika adanya tindakan tersebut yang ditemukan karena adanya bukti yang di temukan dan juga adanya janin yang telah ditemukan.”⁴³

Untuk mengurangi kasus kejahatan aborsi hal yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menangani kasus tindak pidana aborsi di Kota palopo yaitu hal yang pertama dilakukan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memahai sanksi-sanksi hukum yang di berikan akibat tindak pidana aborsiseperti yang dikatakan oleh ibu Ipda Darni Konta, S.H dalam wawancara:

“Cara untuk menangani tindakan tersebut yaitu perlunya sosialisasi, yang dimana ada dikatakan babinkamtibmas setiap kelurahan jadi dia yang turun langsung kepada masyarakat untuk bersosialisasi memberikan arahan di lingkungan masyarakat, kantor lurah, dan sekolah-sekolah.”⁴⁴

Adapun tahap proses penanganan perkara tindak pidana abortsi dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Kota Palopo yaitu: yang pertama, proses penyelesaian kasus tindak pidana aborsi berawal dari adanya suatu laporan dari masyarakat tentang adanya suatu kasus tindak pidana aborsi yang diterima oleh pihak Kepolisian Polres Kota Palopo, maka pihak Kepolisian khususnya di bagian

⁴³Hasil Wawancara Oleh Kani 4 Satreskrim , Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

⁴⁴Hasil Wawancara Oleh Kani 4 Satreskrim , Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

Reserse yang bertindak dalam proses penyidikan. Penyidikan tersebut dilakukan pertama-tama, jika barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat sedang berpatroli tersebut harus segera mungkin melaporkan kepada pihak Reserse atau yang dikenal dengan berkas model “A” (berkas model A adalah laporan tindak pidana kejahatan ataupun bukti yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian saat berpatroli) dan dalam hal ini yang melaporkan atau si pelapor berhak bertanggung jawab.

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Ibu Ipda Darni Konta, S.H sebagai kanit PPA Polres Kota Palopo, menyatakan bahwa:

“proses penyelesaian kasus perkara tindak pidana aborsi di Polres Kota Palopo melalui beberapa tahap penyelesaian seperti menindak lanjuti laporan, penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan.”⁴⁵

Kedua, laporan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada Kepolisian, terkhususnya dibagian Reserse yang telah menagani kasus tindak pidana aborsi tersebut, laporan seperti ini dikenal sebagai berkas model “B” (berkas model B adalah laporan yang diberikan oleh masyarakat) dan didalam hal ini pelapor juga berhak bertanggung jawab atas apa yang telah dilaporkannya.

Setelah adanya laporan yang masuk di Polres Kota Palopo kepada pihak Kepolisian, laporan tersebut diproses, dan setelah itu pihak Kepolisian mulai melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana aborsi tersebut, penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya dibagian Reserse akan dimulai dari saksi di tempat kejadian perkara (TKP), dan barang bukti yang telah di temukan di tempat kejadian perkara. Berdasarkan laporan tersebut maka akan

⁴⁵Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim , Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

ditemukan suatu hal yang dapat menjadi petunjuk dari kasus ini berdasarkan fakta lapangan dan laporan yang diterima oleh Kepolisian. Polisi di dalam kasus ini melakukan suatu penyidikan kasus tindak pidana aborsi tersebut maka dilakukannya pengecekan atau visum kepada yang diduga sebagai tersangka dilakukan oleh saksi ahli yaitu dokter yang berwenang.

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Ibu Ipda Darni Konta, S.H sebagai kanit PPA Polres Kota Palopo, menyatakan bahwa:

“adanya laporan kasus tindak pidana aborsi di Polres Kota Palopo maka dilakukannya proses penyidikan di TKP dan barang bukti yang ada di TKP, dan melakukan visum kepada pelaku untuk melengkapi buktiperkara kasus tindak pidana aborsi.”⁴⁶

Setelah mendapatkan hasil visum dari si ibu atau yang dicurigai maka pelaku dalam hal ini si ibu tersebut maka harus menjalani suatu proses penyidikan yang di antaranya adalah dipertanyakan siapa yang sudah membantunya dalam melakukan proses aborsi tersebut, apakah yang membantunya seorang dokter, bidan, ahli medis lainnya, atau bahkan dukun. Juga di pertanyakan siapa yang telah menyuruhnya, mengiming-iming, atau yang memprovokasi supaya si ibu melakukan tindakan aborsi tersebut dan apakah tindakan aborsi tersebut dilakukan secara terang-terangan atau tersembunyi.

Berdasarkan semua keterangan-keterangan yang telah dilakukan dip roses penyidikan yang diperleh dari pelaku atau si ibu dianggap sudah mencukupi dan selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan dan maka dari Kejaksaan jika di anggap sudah cukup semua berkas-berkas tersebut maka pihak Kejaksaan akan langsung melimpahkan perkara kepada pihak Pengadilan.

⁴⁶Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim, Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

Pihak Kepolisian melakukan tindakan-tindakan tersebut sebagai berikut:

a) Penangkapan

Melakukan penangkapan, penangkapan dilakukan di awal terhadap seorang yang sudah di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan adanya bukti di awal, agar dalam melakukan penyidikan dapat berjalan lancar. Menurut Kanit Satreskrim "untuk melakukan penangkapan harus sesuai dasar dikeluarkannya surat perintah". Seperti halnya dalam pasal

- 1). UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 2). Pasal 5 Ayat (1) b angka 1, pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 16,17,18,19 dan Pasal 37 KUHAP.⁴⁷

Apabila penangkapan sudah dilakukan maka selanjutnya dilakukan suatu pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya penahanan terhadap tersangka, karena dalam penangkapan hanya diberikan 1x24 jam oleh undang-undang, memiliki waktu yang terbatas.

b) Penahanan

Penahanan dilakukan untuk sebagai pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan bahkan akan mengulangi tindakan pidana berulang kali. Penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang untuk melakukan suatu penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

⁴⁷ Soenarto Soerodibroto S.H , "KUHP dan KUHAP" Jakarta Oktober 2019 , 356-357.

1).Pasal 21 Ayat (1), Pasal 11, 20, 21, 22, 24 Ayat (1) KUHP.⁴⁸

c) Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka atau saksi ,barang ataupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi.

d) Pengeledahan

Hasil dari pemeriksaan tersangka atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu, dalam pengeledaan juga dilakukan atas dasar adanya surat perintah pengeledahan oleh pihak berwenang.

e) Penyitaan

Dalam penyitaan juga diperlukan dulu surat perintah untuk melakukan penyitaan. Adapun benda yang dapat disita yaitu , benda tersangka atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau dari hasil dari tindak pidana, benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan suatu tindak pidana. Adapun dasar dari penyitaan

1). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia

2). Pasal 5 Ayat (1) Huruf 1 angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, pasal 11, 38, 39, 40 KUHP.⁴⁹

⁴⁸ Soenarto Soerodibroto S.H , "KUHP dan KUHP" Jakarta Oktober 2019 , 364-365.

⁴⁹ Soenarto Soerodibroto S.H , "KUHP dan KUHP" Jakarta Oktober 2019 , 371.

Maka penyidik telah selesai maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum sebagai penyerahan tahap pertama berupa berkas perkara. Seperti yang dikatakan oleh Kanit Satreskrim PPA mengatakan bahwa.

Maka penyidik sudah selesai melakukan penyidikan proses selanjutnya menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum, sesuai pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam jangka waktu 7 hari penuntut umum wajib memberitahukan penyidik bahwa apakah hasil dari penyidikan itu telah lengkap atau belum, jika lengkap maka penyidikan dianggap telah selesai. Tetapi apabila penuntut umum merasa masih kurang lengkap setelah menerima hasil penyidikan, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik dengan petunjuk kekurangan yang harus dilengkapi, maka penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk, dalam jangka waktu empat belas hari, penyidik harus mengembalikan berkas perkara tersebut". Sesuai dengan Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Dalam mewujudkan suatu penegakan hukum tentunya diperlukan suatu proses yang baik dan sistematis. Demi untuk mewujudkan proses penegakan hukum tersebut maka diperlukan adanya hubungan kordinasi yang baik antara aparat dan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, tentunya juga harus berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan petunjuk teknis pada masing-masing instansi. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik

Indonesia (Polri) salah satu bentuk yang menentukan tegaknya supremasi hukum dari proses penyidikan.


Adapun ancaman hukuman pelaku tindak pidana Abortus yaitu:

Tindak pidana abortus di atur dalam pasal 346-349 KUHP BAB XIX BukuKedua tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun sanksi pidana apabila melakukan aborsi, yaitu Pasal 346 KUHP diancam penjara empat tahun jikaseorang wanita dengan sengaja menggugurkan calon bayi kandungan ataumenyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya, pasal 347 KUHPancaman penjara paling lama lima belas tahun apabila dengan sengajamenggugurkan janin atau calon bayi yang tidak dikehendaki oleh perempuan yang bersangkutan dan menyebabkan hilangnya nyawa perempuan yang bersangkutan, Pasal 348 KUHP ancaman penjara paling lama tujuh tahun penjara apa bilasengaja menggugurkan kandungan dengan persetujuan wanita yang bersangkutan dan menyebabkan matinya wanita tersebut, Pasal 349 KUHP ancaman pidana akan ditambah sepertiga dan pencabutan hak untuk menjalankan pencarian apabila yang membantu melakukan salah satu kejahatan Pasal 346-349 ialah seorang dokter, bidan maupun juru obat.

Adapun Mekanisme Lidik Sidik Tindak Pidana Sat Reskrim Polres Kota

Palopo adalah:

Gambar 4.3 : Mekanisme Lidik Sidik Tindak Pidana Satreskrim Polres Kota



2. Kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian dalam Menangani Kasus Tindak Pidana *Aborsi* di Polres Kota Palopo

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam kasus ini yaitu masyarakat yang mengetahui tindakan tersebut tidak melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa adanya tindakan aborsi di lingkungannya. Adapun kendala lainnya seperti kurangnya pemahaman tentang aborsi, sanksi atau ancaman hukum yang akan dikenakan dalam tindakan tersebut. Maka dari itu pihak kepolisian terkendala dalam menangani tindakan tersebut dan susah mengakses apa bila adanya perilaku tindakan tersebut di lingkungan masyarakat.

Wilayah Kota Palopo itu sendiri masih sangat minim ditemukan pelaku tindak pidana aborsi karena dalam kasus ini, hal yang disampaikan oleh Kanit Satreskrim PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Ibu Ipda Darni Konta S.H,

“sebenarnya jika membahas tentang Aborsi, tindakan tersebut seringkali ditutup-tutupi oleh pelaku atau masyarakat yang mengetahui tindakan tersebut, dengan melihat adanya 1 kasus yang diketahui dan adanya janin yang ditemukan bahkan masyarakat atau pelaku yang melakukan tindakan tersebut tidak mau melapor. Data dari kasus Aborsi ini berdasarkan dari adanya pelaporan, bukan terlihat dari hasil survei sehingga tidak mempersentasikan Aborsi secara menyeluruh.”⁵⁰

Ada beberapa faktor sehingga masyarakat atau pelaku tidak melapor kepada pihak berwajib itu karena mungkin pelaku merasa malu menganggap hal tersebut sebagai aib, merasa tidak nyaman, dan mungkin berfikir akan terjadi kehebohan di lingkungannya.

⁵⁰Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim , Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Polres Kota Palopo dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yaitu:

- a. Kejahatan yang terselubung. Sulitnya penyelidikan terhadap kasus tindak pidana aborsi karena pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang membuat janin tersebut tidak berkembang atau meninggal.
- b. Perilaku sex bebas dikalangan remaja, pelajar, dan bahkan mahasiswa di Kota Palopo. Sebagian tindak pidana aborsi dilakukan akibat hubungan sex diluar pernikahan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.
- c. Terbatasnya jumlah porsonil Polri masih minim jumlahnya di Polres Kota Palopo dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di masyarakat yang salah satu permasalahannya adalah kasus tindak pidana aborsi.⁵¹

Peranan Kepolisian Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum, penegakan hukum itu sendiri ialah sebuah tugas pokok yang harus dijalankan anggota kepolisian. Sedangkan peranan kepolisian dalam penegakan tindak pidana aborsi adalah salah satunya melalui penanganan dan pencegahan tindak pidana aborsi. Menurut Kanit PPA Ibu Darni Mengatakan Bahwa adapun beberapa faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana aborsi sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab terjadinya aborsi adalah karena faktor ekonomi, pelaku melakukan tindakan tersebut karena kurangnya ekonomi yang membuat pelaku berpikir tidak akan mampu membiayai si calon bayi.

⁵¹Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim , Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

Korban berpikir bahwa faktor ekonomi akan sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup si calon bayi, karena korban tidak dapat membiayai mulai dari persalinan, dan keperluan kelengkapan sicalon bayi sampai dewasa. Sehingga hal tersebut yang menyeret si pelaku untuk melakukan tindakan tersebut.

b) Faktor Keluarga

Dalam faktor ini peran keluarga juga sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana aborsi yang dimana si pelaku berasal dari keluarga *beroken home* atau keluarga yang tidak harmonis sehingga hilangnya perhatian dan kasih sayang kedua orang tua maupun keluarga, maka dari itu pelaku melakukan hal-hal yang tidak baik seperti seks bebas yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

c) Faktor Lingkungan (Ruang Bergaul)

Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi adanya tindakan abortus, yang dimana pada faktor ini yang mempengaruhi tumbuh kembang dari kecil hingga dewasa, jika lingkungan yang didapat tidak baik maka akan mempengaruhi tindakan seseorang.⁵²

Selain faktor yang mengakibatkan adanya tindak pidana Abortus yang di sampaikan oleh Kanit PPA Ipda Darni Konta, S.H, adapun upaya-upaya dari Kepolisian Polres Kota Palopo dalam Penanggulangan Kasus Abortus. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Palopo agar perbuatan Tindak Pidana Abortus tidak terjadi lagi. Salah satunya yaitu melakukan kerja

⁵²Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim , Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

sama yang baik dari pihak Bhabinkamtibmas kepada masyarakat atau kelurahan setempat untuk melakukan sosialisasi dalam hal pencegahan tindak pidana aborsi.

Berdasarkan hasil wawancara dari Polres Kota Palopo oleh Ibu Ipda Darni Konta, S.H mengatakan bahwa:

“pada kasus tindak pidana aborsi tersebut ada beberapa faktor yang akan memicu terjadinya tindakan tersebut, seperti yang di ketahui faktor ekonomi yang mungkin si ibu yang berpikir bahwa tidak dapat membiayai si calon bayi yang ada di dalam kandungannya, faktor kedua yaitu hubungan sex diluar pernikahan yang menimbulkan hamil yang tidak diinginkan karena merasa malu jika di teruskan, ketiga faktor keluarga atau biasa di sebut *broken home* kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua kepada anaknya yang mengakibatkan pergaulan bebas yang akan memicu timbulnya hal-hal yang tidak baik atau tidak di inginka, keempat faktor lingkurang yang dimana jika lingkuran yang tidak baik maka biasanya remaja akan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, kelima faktor social budaya yang mana jika kehidupan yang nilai-nilai keagamaan dan normanya baik maka akan berpengaruh dengan sikap dan perilaku seseorang, dan faktor yang terakhir pendidikan dimana pendidikan berpengaruh bukan hanya untuk mendapatkan ilmu tetapi juga untuk setiap orang bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain, oleh karena itu masyarakat harus lebih memahami pentingnya pemahaman tentang sex education sejak dini untuk anak-anak dan remaja agar tidak terjerumus dalam tindak pidana aborsi.”⁵³

Setidaknya ada beberapa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana aborsi dan penulis membagi kedalam beberapa upaya, yaitu upaya Pre-entif, Preventif, dan Upaya Represif:

⁵³Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim , Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

a) Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan social dan kejahatan di masyarakat.⁵⁴

Dalam hal ini ialah melakukan suatu pengawasan dari proses perencanaan dalam seluruh fungsi, upaya ini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Kota Palopo dalam mencegah terjadinya tindak pidana Abortus. Pihak Bhabinkamtibmas rutin melakukan sosialisasi ke kantor kelurahan setempat, dan masyarakat, hal tersebut untuk menimalisir tindakan tersebut. Seperti hal yang di sampaikan oleh Ipda Darni Konta, S.H sebagai berikut:

“pihak Kepolisian atau bhabinkamtibmas turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi di kantor-kantor kelurahan, masyarakat, dan sekolah-sekolah yang ada di desa atau kelurahan setempat, karena dari situ kami sering menemukan informasi terkait permasalahan yang ada di masyarakat atau tindakan tersebut”.⁵⁵

b) Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan tindakan polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata.⁵⁶

⁵⁴Sumber 14kompasiana, “Mengenal Tindakan Preemptif, Preventif, dan Respresif Kepolisian”<https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian>. diakses 6 November 2022.

⁵⁵Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim , Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

⁵⁶Sumber 14kompasiana, “Mengenal Tindakan Preemptif, Preventif, dan Respresif Kepolisian”<https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian>. diakses 7 November 2022.

Mengatasi suatu kejahatan tidak hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi juga harus mencari sebab-sebab menimbulkan terjadinya kejahatan itu dan itulah yang telah di usahakan pihak kepolisian untuk di hapuskan. Pencegahan ialah termasuk yang mengetahui hal menjadi sebab terjadinya kejahatan itu, karena dimana masa masyarakat ialah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosional, sering terombang ambing dalam suatu hal atau dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya terjadinya pertumbuhan kejahatan.

Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Kota Palopo yaitu pada upaya ini bersifat mencegah antaranya melakukan sosialisasi, atau penyuluhan hukum.

1. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan suatu pemahaman tentang bahayanya tindak pidana aborsi di kalangan masyarakat khususnya remaja. Artinya masyarakat harus memahami pendingnya *sex education* sejak dini untuk kalangan anak-anak dan remaja yang mengakibatkan pergaulan bebas dan timbulnya tindakan aborsi. Seperti yang dikatakan oleh Kanit PPA Polres Kota Palopo Ipda Darni Konta, S.H yaitu:

“Sosialisasi adalah upaya pencegahan yang kami lakukan untuk menghindari terjadinya tindak pidana aborsi di Kota Palopo, kami melakukan sosialisasi biasanya disekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, Kampus-Kampus, dan Kantor Kelurahan. Karena dengan memulai sosialisasi juga bisa memberikan pola pikir yang baik dan bersifat anti pencegahan aborsi apalagi baik diberikan terhadap para remaja maupun masyarakat sekitar.”⁵⁷

⁵⁷Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim , Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

2. Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat baik di sekolah maupun tempat ibadah tentang hukuman bagi para pelaku yang ingin melakukan tindak pidana aborsi, dan banyaknya dampak negatif terhadap pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Dengan hal ini dapat menekan laju tindak pidana aborsi di Kota Palopo.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengetahui dan mengenal cirri-ciri dari pelaku kejahatan dan memberikan apa yang mereka butuhkan untuk mengembangkan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang membahayakan atau merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan cumin bertambahnya ilmu dan keterampilan, melainkan halnya dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti, dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Dengan membina langsung kepada remaja atau masyarakat tanpa melupakan kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Cara pencegahan sebagai tindakan dan usaha pencegahan aborsi, berpatokan dengan penjelasan yang telah di bahas di atas, penulis mengajukan empat cara yang dapat di pergunakan yaitu sebagai berikut:

1. Dengan melakukan cara bimbingan

Bimbingan ialah petunjuk dan pedoman yang diberikan dengan cara didasarkan dengan hasil hubungan yang akrab sehingga masyarakat atau remaja dapat tertarik dalam bimbingan itu. Bimbingan adalah pendekatan sehingga mereka merasa dirinya telah dibimbing dengan orang yang mengasihinya atapun orang yang mengerti akan dirinya, dan dalam bimbingan ini bukanlah dalam

paksaan atau cara paksa tetapi bagian kebebasan yang telah terarah untuk memperkembangkan dirinya ke arah kedewasaan. Dengan demikian bimbingan ialah merupakan usaha yang didalamnya untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan yang dihadapi individu dalam kehidupannya masing-masing.

2. Dengan melakukan cara pengawasan

Pengawasan ialah salah satu cara bagaimana agar tidak ada kesempatan yang digunakan dalam melakukan hal-hal yang tidak baik atau merugikan kehidupan individu, contoh dalam mencegah pergaulan dengan lingkungan yang tidak baik atau orang yang perbuatannya tidak patut untuk di contoh, karena jika orang seperti itu diajak berteman maka akan ketularan sifat dan perilaku atau kebiasaan yang tidak baik. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara disiplin dan aturan-aturan yang dapat di patuhi atau memberikan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan. Pengawasan juga menumbuhkan suatu kemampuan untuk dapat mengawasi dirinya sendiri, tetapi harus dinginat bahwa pengawasan yang terlampaui keras atau ketat juga dapat menghasilkan masyarakat yang tidak mempunyai pegangan atau pedoman hidup dalam individu.

3. Dengan melakukan cara moralistis

Cara moralistis hendaknya dilakukan dengan penyuluhan efektif dengan kontiniu oleh badan dan lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta sehingga seseorang itu dapat dibina, dibimbing dan diarahkan agar mereka mengetahui dan menyadari tindakan-tindakan negative dari kejahatan tersebut sehingga tidak akan

ada lagi yang merugikan dirinya sendiri disamping itu juga tidak merugikan masyarakat.

4. Dengan melakukan cara *abolisionistik*

Cara *abolisionistik* ini yang harus dilakukan yaitu dengan cara menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan atau setidaknya mengurangi faktor timbulnya dari pada kejahatan tersebut, mislkan karena pesimisme, kurangnya aktivitas, pengangguran, perasaan takut dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif ini harus dilakukan secara efektif dan fleksibel, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat setempat, oleh sebab itu lebih baik mencegah terjadinya suatu kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat.

c) Upaya Represif

Upaya Represif merupakan kepolisian kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hokum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia.⁵⁸

Dalam upaya Represif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Palopo bersifat suatu pengendalian atau penekanan terhadap masyarakat dalam hal menyelidikan kejahatan atas pelanggaran menurut ketentuan hukum yang berlaku sesuai undang-undang yang digunakan. Seperti halnya dalam:

⁵⁸Sumber 14kompasiana, "Mengenal Tindakan Preemtif, Preventif, dan Respresif Kepolisian"<https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian>. diakses 7 November 2022.

1. Menerima laporan dari warga atas kasus tindak pidana aborsi
2. Melakukan olah TKP ditempat yang dicurigai oleh warga, maka para tim kasus melakukan penyelidikan terhadap tempat yang digunakan untuk melakukan aborsi tersebut maka dilakukan pengecekan atas kasus tersebut.
3. Melalui surat perintah maka dilakukannya penangkapan bagi pelaku ataupun pihak yang terlibat dalam menangani tindakan tersebut sehingga para penyidik dapat menyidik tersangka menurut ketentuan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian di Polres Kota Palopo. dalam kasus Tindak Pidana aborsi tidak begitu berjalan lancar dan mulus dalam pelaksanaannya. Hal ini di ungkapkan oleh narasumber yang penulis wawancarai yaitu: Ipda Darni Konta, S.H sebagai Kanit Satreskrim dalam kasus Tindak Pidana aborsi di Polres Kota Palopo.

3. Tinjauan Hukum Islam dalam Kasus Tindak Pidana Abortus di Polres Kota Palopo

Hukum pidana Islam adalah bagian dari syariah Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum tentang masalah kepidanaan ataupun kejahatan, sehingga bertujuan mendatangkan kebaikan atau kebenaran bagi yang bersangkutan.⁵⁹

Hukum pidana Islam adalah hukum yang dijalankan berdasarkan *syara'* yaitu berupa jalan atau ketentuan yang telah ditentukan di dalam hukum islam yang diancam dengan hukuman *hudud, qisash dan takzir*. Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang secara tegas diatur dalam al-Qur'an dan Hadist baik sifat

⁵⁹ Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 23.

perbuatan pidananya maupun sanksi hukumnya sehingga *qisash* masuk kedalam ranah *hudud*.

Hukum *qisash* termasuk kedalam tindakan pembunuhan dan penganiayaan sementara *hudud* meliputi perzinaan, penuduhan zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, peminum khamar, penyalagunaan narkotika dan perbuatan murtad. Sedangkan *takzir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di suatu lembaga atau Negara tertentu. Hukum *takzir* biasanya diatur dan disusun di dalam Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintahan ataupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁶⁰

Dalam pandangan hukum Islam abortus yang dilakukan karena hal-hal tertentu atau kedaruratan maka aborsi boleh dilakukan karena pemerkosaan, persetujuan medis seperti membahayakan ibu dan calon sibayi karena faktor penyakit yang bahaya jika kehamilannya dilanjutkan. Dalam keadaan darurat atau *hajat* yaitu suatu keadaan seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan akan mengancam nyawa atau kehidupannya maka ia di perbolehkan untuk melakukan hal yang haram.⁶¹

Hadis Riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ أَمْرِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي قَالَ قَالَ سَلْ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } { وَمَنْ يَفْتُلْهُ مُؤْمِنًا

⁶⁰Muhammad A.S Gilalom “Penguatan Sanksi Pidana dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP”, Lex Crimen, Vol 6, No.1, Februari 2017, 153.

⁶¹Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi*.

مُتَعَمِّدًا { فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا أُنزِلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِهَّا آخَرَ وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ { الْآيَةَ فَهَدَاهُ لِأَوْلِيكَ وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَشَرَّاعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ إِلَّا مَنْ نَدِمَ

Artinya:


Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Jubair -atau dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Hakam dari Sa'id bin Jubair berkata, - 'Abdurrahman bin Abza menyuruhku, katanya; "Tanyalah kepada Ibnu 'Abbas tentang dua ayat ini dan apa maksudnya, yaitu yang pertama firman Allah dalam QS al Isra` ayat 33; ("Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq (alasan yang benar) " dan yang kedua firman Allah dalam QS an Nisaa' ayat 93: ("Dan barangsiapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja..."). Maka aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas, maka dia menjelaskan; Ketika turun firman Allah yang serupa ini pada surah al Furqan, orang-orang musyrik penduduk Makkah berkata; "Sungguh kita telah membunuh jiwa yang diharamkan Allah dan kita juga menyembah selain Allah dan kita telah banyak berbuat maksiat, maka Allah menurunkan firman-Nya yang artinya: "...kecuali siapa yang bertaubat dan beriman..." (QS al Furqan ayat 70). Nah, ayat-ayat ini turun untuk mereka. Adapun ayat yang ada dalam surah an Nisaa' adalah bila seseorang telah mengenal Islam dan syari'atnya, kemudian dia membunuh seseorang dengan sengaja maka balasan baginya adalah neraka jahannam". Kemudian keterangan ini aku sampaikan kepada Mujahid maka dia berkata; "Kecuali siapa yang menyesali perbuatannya".⁶²

1) Dasar hukum tindak pidana Islam

Adapun dasar hukum pidana Islam yaitu yang mana merupakan ialah dasar hukum sumber pokok atau rujukan yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan didalam hukum Islam yang didalamnya memiliki aturan-aturan yang memiliki kekuatan hukum memaksa. Dengan istilah lain, yaitu

⁶²Utsman bin Abu Syaibah bin Jarir bin Manshur bin Sa'id bin Jubair bin Al Hakam bin Sa'id bin Jubair, "Shahih Al-Bukhari" No.3566, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/3566> , diakses 20 Oktober 2022.

aturan-aturan yang dibuat jika dilanggar dapat menimbulkan atau mengakibatkan sanksi yang tegas. Adapun sumber hukum hukum di dalam hukum pidana Islam ini ialah Al-Quran dan sunnah. Ayat AL-Quran mengenai dasar pidana hukum Islam yaitu dalam surat An-Nisa ayat 105:



Artinya: “Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.”⁶³

2) Asas-asas hukum pidana Islam

Adapun asas yang menjadi dasar pelaksanaan hukum pidana Islam ialah sebagai berikut:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas yaitu yang mana perlindungan dari penyalagunaan kekuasaan seorang hakim. Asas ini menjelaskan bahwa tidak ada hukuman sebelum adanya undang-undang yang telah mengisahkan, serta asas legalitas sebagai jaminan bagi kebebasan individu dengan member batasan aktivitas yang dilarang secara tepat.

b. Asas Tidak Berlaku Surut

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Quran Al Qosbah, Agustus 2022)

Asas tidak berlaku surut yang dimaksud bahwa setiap aturan pidana yang dibuat tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum terbentuknya aturan. Sehingga berlakunya hukum pidana ke belakang belum ada peraturannya, karena pidana harus berjalan ke depan, adapun pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat terhadap hak asasi manusia.

c. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah yaitu asas yang mendasari terhadap seseorang yang dituduh telah berbuat sesuatu kejahatan harus dianggap tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan kejahatan. Sebelum hakim atau pengadilan telah menemukan bukti-bukti yang meyakinkan dan menyatakan dengan tegas atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

d. Asas Kesalahan

Asas kesalahan ialah asas yang tidak termasuk dalam kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Seperti halnya seorang yang telah dikenai pidana dalam hukum Islam apabila ia terbukti telah melakukan kesalahan atau suatu tindak pidana yang melanggar oleh *syar'i*. Sehingga tidak menjadi keraguan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan hukumannya.

e. Asas Kesamaan Hukum

Asas ini bertujuan menjelaskan manusia memiliki derajat yang sama dihadapan sang pencipta tidak ada pembedaan dari segi golongan agama, suku, ataupun ras, karena semuanya berasal dari hakikat yang sama yaitu tanah yang sama, sehingga yang terpenting yaitu penyelenggaraan pengadilan orang yang memiliki perkara atau yang berperkara memiliki kesamaan hak dan kedudukan,

persamaan dalam mencari sebuah keadilan untuk mendapatkan perlindungan dimata hukum dan dihadapan hakim sesuai dengan hukum yang tercantum atau yang berlaku.

f. Asas Tanggungjawab Individu.

Asas tanggungjawab individu ini disebut dengan istilah asas larangan pemindahan kesalahan terhadap orang lain. Asas ini menekankan pada hakikat pertanggung jawaban atas kesalahan yang telah dibuat individu atau pribadi sendiri yang mengakibatkan timbulnya perkara pidana.⁶⁴

3) Karakteristik Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang perbedaan karakteristik ilmu hukum lainnya. Karakter ini dapat dilihat dari ketentuan yang tidak berubah atau berubah, bersifat sempurna, harmonis, seimbang, dan mampu berkembang sesuai kemajuan perkembangan zaman. Dimana telah terpadu antara aqidah dan moral yang menjadi patokan kekuatan tersendiri dan tidak bergantung dengan kekuasaan pemaksaan dari luar hukum ini.

Tinjauan hukum islam dalam kasus tindak pidana abortus di dalam pandangan hukum Islam berperan penting karena hukum Islam dan hukum pidana saling berkaitan dimana hukum islam dalam kasus aborsi tidak membolehkan haram hukumnya jika membunuh janin di dalam kandungan tetapi jika dalam kasus pemerkosaan atau dalam persetujuan medis yang membahayakan ibu dan janin maka hukum islam membolehkan dengan ketentuan dan sayarat tersebut, sedangkan hukum pidana juga tidak membolehkan jika tindakan tersebut

⁶⁴Ali Gino Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Purwokerto: Penapersada, 2020), 3-9.

melanggar hukum yang berlaku tetapi tindakan aborsi tidak di pidana jika tindakan tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk tidak membahayakan ibu dan janin, dalam kasus pemerkosaan atau dengan persyaratan medis.

Berdasarkan hasil wawancara dari Polres Palopo oleh Ibu Kanit PPA Sat Reskrim IPDA Darni Konta, SH mengatakan bahwa:

“Hukum Islam dalam kasus tindak pidana aborsi sebenarnya kalau di pandang dari segi hukum pidana dan hukum islam sebenarnya saling berkaitan hukum islam sudah ketentuan dari Allah yang tidak dapat di ganggu gugat oleh manusia dan hukum pidana aborsi itu salah satunya kasus pembunuhan yang dimana pembunuhan dalam islam haram hukumnya sedangkan hukum pidana juga melarang tindakan tersebut atau bisa dikenakan ancaman penjara yang telah tertulis di pasal undang-undang aborsi”.⁶⁵

Dari kesimpulan di atas hukum pidana Islam ada sebelum manusia telah diciptakan karena telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT.⁶⁶

⁶⁵Hasil Wawancara Oleh Kanit 4 Satreskrim , Ipda Darni Konta S.H Polres Kota Palopo.

⁶⁶ Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 87.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian kasus tindak pidana Abortus di Polres Kota Palopo, sesuai tercantum dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP, menyatakan bahwa prosesnya dimulai dari dilakukannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam melaksanakan suatu penyelidikan dan penyidikan dilakukan setelah diketahuinya adanya suatu tindakan pidana berdasarkan laporan, pengaduan dari warga, pada pengaduan tersebut merupakan sesuatu yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan suatu penyaringan terkait pengaduan tersebut. Dalam memulai suatu penyidikan maka diperlukan surat perintah penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan hukum terhadap orang, benda, atau barang yang berhubungan dengan terjadinya suatu tindakan pidana. Mekanisme lidik sidik pada tindakan pidana abortus pada Polres Kota Palopo yaitu pertama adanya Pengaduan dari warga lewat SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), dibuatkan Surat perintah Tugas Lidik dan dilakukan Penyelidikan dan pelaporan awal (sp2hp > A.1) , jika dalam penyelidikan Ternyata yang terdapat Bukan Tindak Pidana maka penyidik berhenti dan membuat laporan (Sp2Hp > A.2) , sebaliknya jika dalam penyelidikan terdapat Tindak Pidana maka dilakukannya Gelar perkara awal menuju Penyidikan. Dalam tahap penyidikan dilakukannya Penangkapan, penggeledahan, penyitaan (barang bukti), periksa (Saksi, Terdakwa) , jika dalam penyidikan Tidak cukupnya bukti Maka dilakukan pemberhentian penyidikan, jika


sebaliknya, yang ditemukan cukup bukti maka dilakukan Gelar perkara akhir dan pemeriksaan, untuk lanjut ke pengiriman berkas ke penuntut umum.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana aborsi di Polres Kota Palopo, yaitu terkait masyarakat yang seringkali menutup-nutupi tindakan tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian di Polres Kota Palopo, kurangnya pemahaman tentang sanksi yang akan diterima dalam tindak pidana aborsi, dan tidak mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian tentang tindak pidana aborsi.

3. Perspektif hukum Islam dalam kasus tindak pidana abortus di Polres Kota Palopo, yaitu yang terdapat dalam literatur fiqh memiliki berbagai penafsiran. Jika apabila umur janin telah mencapai 40 atau 42 hari dan sesudah ditiupkan ruhnyanya, maka dalam Islam tindakan tersebut di haramkan Al-Quran surah Al-Isra 31 dan 33 telah dijelaskan tentang melakukan aborsi. sedangkan apabila umur janin kurang lebih 40 atau sebelum ditiupkan ruhnyanya, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya melakukan tindakan aborsi. walaupun aborsih boleh dilakukan sebelum janin berusia 40 atau 42 hari dan sebelum ditiupkan ruhnyanya, maka harus jelas alasannya yaitu untuk menyelamatkan nyawa siibu, faktor penyakit yang menular ke janin, atau bahkan dalam keadaan darurat saja.

B. Saran

Diharapkan bahwa perlunya effort yang lebih terintegrasi dari semua pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkhususnya di Polres Kota Palopo dalam melakukan pencegahan dan mencegah terjadinya tindakan Pengguguran Kandungan atau janin (*Abortu/Aborsi*) untuk di berikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan sanksi Hukum yang berlaku di Pasal 346, 347, 348 KUHP tentang hal aborsi atau kematian kandungan seorang wanita.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ali Gino Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Purwokerto: Penapersada, 2020).
- Asramawati, Tina, *Hukum & Abortus*, Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2013.
- Echols, John M., dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Edwira, *Hukum Tentang Pengguguran Menurut Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam* (Medan: FH-USU).
- H.Muhamad. Sihab Tohir dan H. Hasan Saha' Muhammad, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- H.Muhamad. Sihab Tohir dan H. Hasan Saha' Muhammad, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Irfan M. Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Sekseual Dalam Hukum Pidana Islam*. Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2014.
- Irfan M. Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Sekseual Dalam Hukum Pidana Islam*.
- Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2012).
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Al-Quran Al Qosbah, 2021.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Al-Quran Al Qosbah, 2021.
- Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Leden Marpaung, 2002 *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahjuddin, *Masail al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.

- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi*.
- Maria Ulfa Ansor, Wan Nedra dan Sururin, *Aborsi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002).
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1990.
- Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1982.
- Muhammad A.S Gilalom “*Penguatan Sanksi Pidana dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP*”, *Lex Crimen*, Vol 6, No.1, Februari 2017.
- Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017).
- Soenarto Soerodibroto S.H , "KUHP dan KUHAP" Jakarta Oktober 2019.
- Soenarto Soerodibroto S.H , "KUHP dan KUHAP" Jakarta Oktober 2019.
- Soenarto Soerodibroto S.H , "KUHP dan KUHAP" Jakarta Oktober 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharjono, dkk, "panduan penulisan skripsi dan tugas akhir", Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Suryono Ekotama dkk, *Abortus provocatus bagi korban perkosaan*, (Yogyakarta: Andi offset, 2021), 34-35
- Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Hukum Kesehatan Tentang "Hukum Malpraktik Tenaga Medis"* Jilid 2, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Suwendra, Wayan , “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Nilacakra, 2018.
- Topo Santoso. 2014. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.

Utsman bin Abu Syaibah bin Jarir bin Manshur bin Sa'id bin Jubair bin Al Hakam bin Sa'id bin Jubair, "Shahih Al-Bukhari" No.3566, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/3566> , diakses 20 Oktober 2022.

Yanggo, Chuzaimah T. dan H.A.Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdau, 1994.

Yunan Putra, *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbhat Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2020).

B. Skripsi dan Jurnal

Abdul Malik Ghozali, "Aborsi antara Hukum dan Dilema Perempuan", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, (Lampung: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) IAIN Raden Intan Bandar Lampung), 2010.

Alfian, Mohammad Reza, "Perbandingan Ulama Indonesia Tentang Aborsi dalam Perspektif Perlindungan Anak dan HAM", *Tesis*, (Januari, 2020).

Arif Sulistio. "Aborsi Akibat Pemerkosaan, Ditinjau Dari Hukum Islam, KUHP, Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". dalam *Jurnal Ilmiah*. Mataram: Universitas Mataram, 2012.

Arsena, Karisna, "Tujuan Masalah Terhadap Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan", *Skripsi*, (November, 2020).

Lubis, Syah Ghina Rahmi, "Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Skripsi Vol.1*, no.2 (Oktober, 2020).

M.Yasir, "Aborsi Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum", *Jurnal Ahkam* 9, no.2 (September, 2007).

M.Yasir, "Aborsi Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum", *Jurnal Ahkam* 9, no.2 (September, 2007).

Mas, Putu A.C.W. dan Sagung Putri M.E.P., "Pengecualian Larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Sebagai Jaminan Hak-Hak Reproduksi", (2014).

Susilawati, Ika Yuliana, “Kajian Yuridis Aborsi Akibat Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal* Vol.3, no.1 (Juni, 2020).

Tutik, Titik Triwulan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Di Harapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, (2014).

C. Website Online

Sumber 14kompasiana, “Mengenal Tindakan Preemptif, Preventif, dan Responsif Kepolisian”<https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian>. diakses 6 November 2022.

Sumber 14kompasiana, “Mengenal Tindakan Preemptif, Preventif, dan Responsif Kepolisian”<https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian>. diakses 7 November 2022.

Sumber Berkas. “Info Singkat”. https://berkas.dpr.go.id/pislit/files/info_singat, diakses 9 Maret 2022.

Sumber Pasal KUHP “KUHP Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, dan Pasal 350” <https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuhp-pasal-346-pasal-347-pasal-348.html>, diakses 6 November 2022.

Sumber TEKAPE.co. “Ibu Muda di Palopo Jadi Tersangka Kasus Aborsi” <https://tekape.co/ibu-muda-di-palopo-jadi-tersangka-kasus-aborsi/>, diakses 15 Oktober 2022.

Sumber Wikipedia. “Gugur Kandungan” . https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan, diakses 9 Maret 2022.

Sumber Wikipedia. “Gugur Kandungan” https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan, diakses 9 Maret 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 299 dan Pasal 346
Sampai dengan Pasal 349.

Pasal 80 ayat 3 UURI No.14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan” (Jakarta: Senar Grafika, 2010).


Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan” (Jakarta: Senar Grafika, 2010).

Republik Indonesia, Undang-Undang R.1 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 (a).

E. Wawancara

Ipda Darni Konta S.H , Wawancara di Kepolisian Polres Kota Palopo, (Palopo, 19
September 2022



Lampiran

Wawancara dengan IPDA Darni Konta S.H, Selaku Kanit 4 PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres Kota Palopo





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 09 Februari 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIR 49680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 75 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Halizah Mutmainnah
NIM : 18 0302 0119
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Peranan Polri dalam Tindak Pidana Abortus Provocatus (Study Kasus Polres Kota Palopo)
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
 1. Penguji I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 2. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, SH., MH
 1. Pembimbing I / Penguji : H. Hamsah Hasan. Lc.. M.Ag
 2. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., MH

Palopo, 09 Februari 2022



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Abortus (Studi Kasus Polres Kota Palopo) yang di tulis oleh Halizah Mutmainnah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0119, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada 28 oktober 2022, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan siding ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekertaris Sidang
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Penguji I
4. Fitriani Jamaluddin, SH., MH
Penguji II
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Pembimbing I
6. Nirwana Halide, S.HI., MH
Pembimbing II

(
Tanggal:)

(
Tanggal:)

(
Tanggal:)

(
Tangga:)

(
Tanggal: 28 Nov 2022)

(
Tanggal:)

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Nirwana Halide, S.HI., MH

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp, :
Hal : Skripsi an. Halizah Mutmainnah

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Halizah Mutmainnah
Nim : 18 0302 0119
Program Studi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Abtus
(Studi Kasus Polres Kota Palopo).


Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP: 197006102006011023

Pembimbing II


Nirwana Halide, S.HI., MH
NIP: 198801062019032007

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Fitriani Jamaluddin, SH., MH
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Nirwana Halide, S.HI., MH

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Halizah Mutmainnah

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Halizah Mutmainnah
Nim : 18 0302 0119
Program Studi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Abturus
(Studi Kasus Polres Kota Palopo).


Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Penguji I
2. Fitriani Jamaluddin, SH., MH
Penguji II
3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Pembimbing I
4. Nirwana Halide, S.HI., MH
Pembimbing II

()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal. : skripsi an. Halizah Mutmainnah
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Halizah Mutmainnah
Nim : 18 0302 0119
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Abrtus (Studi Kasus Polres Kota Palopo)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penelitian Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.*
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Tanggal:
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H ()
Tanggal:

RIWAYAT HIDUP



HALIZAH MUTMAINNAH, Lahir di Palopo, Pada tanggal 23 Juli 2000. Peneliti merupakan anak terakhir dari lima bersaudara. Dari pasangan seorang Ayah bernama Drs. Hamzah Ibrahim dan Ibu Halima Wahid. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Jl.Nonci Kel.Batupasi Kec.Wara Utara Kota Palopo. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan di sekolah dasar SDN 12 Langkanae , Tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Palopo, kemudian pindah di SMPN 2 Malili saat naik kelas tiga, tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Malili, kemudian pindah di SMAN 1 Palopo saat kelas dua, tamat pada tahun 2018. Di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.